



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2024/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bulude tanggal 8 November 1989, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Katholik, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, alamat email @gmail.com, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Damau tanggal 19 Maret 1989, pekerjaan swasta, Agama Katholik, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang Menikah secara sah pada tanggal 29 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 3 Oktober 2022;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT , anak Laki-laki yang lahir di Bulude, pada tanggal 12 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , yang dikeluarkan di Kepulauan Talaud oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 2 November 2015, dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak Perempuan yang lahir di Bulude, pada tanggal 12 Maret 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , yang dikeluarkan di Kepulauan Talaud oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 3 Oktober 2022;

3. Bahwa sejak menikah hubungan penggugat dan tergugat selalu terjadi percekcoakan karena Tergugat masih sementara kuliah di UNIMA di KotaTomohon Sulawesi Utara dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil anak kedua sedangkan penggugat masih membutuhkan kasih sayang dari Tergugat selaku suami;

4. Bahwa Tergugat telah meninggalkan penggugat dan seorang anak yaitu pada tanggal 28 Januari 2013 dengan alasan menyelesaikan studi di UNIMA dan sejak saat itu hubungan komunikasi sudah jarang. Setelah ditelusuri penggugat lewat temanya, ternyata Tergugat sudah memiliki Wanita lain. Dan sejak saat itu tergugat tidak pernah pulang rumah sampai anak kedua dari penggugat dan tergugat lahir didunia sampai dengan saat ini;

5. Bahwa karena kasih sayangnya penggugat kepada kedua anak penggugat dan tergugat, maka penggugat berupaya melakukan berbagai cara agar untuk bisa rujuk kembali Bersama tergugat,sampai akhirnya penggugat pergi dengan rumah orang tua Tergugat atau mertua, tapi usaha penggugat tetap tidak membuahkan hasil atau sia-sia;

6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan 2 (dua) orang anak sampai dengan saat ini tidak ada tanggung jawab dari tergugat baik secara materi dan hubungan komunikasi atau putus hubungan kontak;

7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahterah kehidupan rumah tangga selanjutnya maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian;

8. Bahwa terhadap anak yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT , anak Laki-laki yang lahir di Bulude, pada tanggal 12 Maret 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Kepulauan Talaud oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 2 November 2015, dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak Perempuan yang lahir di Bulude, pada tanggal 12 Maret 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , yang dikeluarkan di Kepulauan Talaud oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 3 Oktober 2022, tetap dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan biaya hidup serta biaya Pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat merasakan kehidupan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Melonguane;

10. Bahwa oleh karena itu Penggugat membawah masalah ini ke Pengadilan Negeri Melonguane. Sebagaimana amanat Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang Menikah secara sah pada tanggal 29 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 3 Oktober 2022 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama : ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT , anak Laki-laki yang lahir di Bulude, pada tanggal 12 Maret 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , yang dikeluarkan di Kepulauan Talaud oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 2 November 2015, dan : ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak Perempuan yang lahir di Bulude, pada tanggal 12 Maret 2009, berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : , yang dikeluarkan di Kepulauan Talaud oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 3 Oktober 2022; tetap dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan biaya hidup serta biaya Pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mendaftarkan perceraian ini dalam buku Register dan untuk keperluan penerbitan Akta Perceraian;

5. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum yang berlaku;

6. Mohon Keadilan;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan secara surat tercatat tertanggal 11 September 2024 untuk hadir di persidangan tanggal 24 September 2024, oleh karena tidak hadir maka selanjutnya dipanggil menggunakan panggilan secara surat tercatat tanggal 25 September 2024 untuk hadir di persidangan tanggal 8 Oktober 2024 dan oleh karena Tergugat masih tidak hadir kembali maka selanjutnya dipanggil menggunakan panggilan secara surat tercatat tanggal 8 Oktober 2024 untuk hadir di persidangan tanggal 22 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

(2.3) Menimbang bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

(2.4) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan hanya pada petitum ketiga yang semula :

Menetapkan bahwa anak yang bernama : ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT , anak Laki-laki yang lahir di Bulude, pada tanggal 12 Maret 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , yang dikeluarkan di

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Talaud oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 2 November 2015, dan

: ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak Perempuan yang lahir di Bulude, pada tanggal 12 Maret 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , yang dikeluarkan di Kepulauan Talaud oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 3 Oktober 2022; tetap dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan biaya hidup serta biaya Pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya Dirubah menjadi:

Menetapkan bahwa anak yang bernama :ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT , anak Laki-laki yang lahir di Bulude, pada tanggal 12 Maret 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , yang dikeluarkan di Kepulauan Talaud oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 2 November 2015, dan

: ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak Perempuan yang lahir di Bulude, pada tanggal 10 Agustus 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , yang dikeluarkan di Kepulauan Talaud oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 3 Oktober 2022; tetap dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan biaya hidup serta biaya Pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri dengan Nomor yang menerangkan bahwa di Kepulauan Talaud telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 29 Desember 2009 dan telah tercatat di Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud tertanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami dengan Nomor yang menerangkan bahwa di Kepulauan Talaud telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 29 Desember 2009 dan telah tercatat di Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud tertanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mgn



3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor _____ atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda P-3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _____ yang menerangkan bahwa di Bulude tanggal 12 Maret 2009 telah lahir Anak Pertama Penggugat dan Tergugat anak kesatu dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat, diberi tanda P-4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _____ yang menerangkan bahwa di Kepulauan Talaud tanggal 10 Agustus 2013 telah lahir Anak Kedua Penggugat dan Tergugat anak kedua dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat, diberi tanda P-5;

6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Desa Kordakel Nomor 474/123/KDL/06.11 atas nama Tergugat, diberi tanda P-6;

7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _____ atas nama Penggugat, diberi tanda P-7;

(2.6) Menimbang bahwa untuk bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena kami masih satu kampung;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan perceraian sehingga yang bersangkutan saat ini telah hadir dipersidangan ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin secara agama yang sah;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah tanggal 29 Desember 2009;
- Bahwa Saksi hadir saat penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa penggugat dengan tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa kedua anak bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak Pertama Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak yang pertama sudah 16 (enam belas) tahun dan anak kedua sudah berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa masalahnya Tergugat minta izin sama penggugat untuk melanjutkan keperguruan tinggi di Manado pada Fakultas Unima yang berada di Tondano sampai tergugat selesai pendidikan yang bersangkutan sudah ada perempuan yang lain sampai dengan saat ini sudah meninggalkan penggugat bersama dengan kedua anak mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui dari guru yayasan khatolik yang ada di kampung mangaran dikarenakan mahasiswa yang telah menceritakan kepada ibu guru tersebut kemudian ibu guru yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa upaya untuk mempertemukan penggugat dengan tergugat untuk mediasi tidak dapat terlaksana dikarenakan pihak tergugat tidak dapat dihubungi oleh karena putus hubungan komunikasi melalui handphone;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan tergugat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai Keponakan;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan perceraian sehingga yang bersangkutan saat ini telah hadir dipersidangan ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin secara agama yang sah;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah tanggal 29 Desember 2009;
- Bahwa Saksi hadir saat penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa penggugat dengan tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa kedua anak bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak Pertama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa umur anak yang pertama sudah 16 (enam belas) tahun dan anak kedua sudah berusia 11 (sebelas) tahun;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masalahnya Tergugat minta izin sama penggugat untuk melanjutkan keperguruan tinggi di Manado pada Fakultas Unima yang berada di Tondano sampai tergugat selesai pendidikan yang bersangkutan sudah ada perempuan yang lain sampai dengan saat ini sudah meninggalkan penggugat bersama dengan kedua anak mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui dari guru yayasan khatolik yang ada di kampung mangaran dikarenakan mahasiswa yang telah menceritakan kepada ibu guru tersebut kemudian ibu guru yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa upaya untuk mempertemukan penggugat dengan tergugat untuk mediasi tidak dapat terlaksana dikarenakan pihak tergugat tidak dapat dihubungi oleh karena putus hubungan komunikasi melalui handphone;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan tergugat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara aquo;

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.10) Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.11) Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan *Verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) yang dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 RBg;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

(3.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sejak menikah hubungan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekcoan karena Tergugat masih sementara kuliah di UNIMA di Kota Tomohon Sulawesi Utara dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil anak kedua sedangkan Penggugat masih membutuhkan kasih sayang dari Tergugat. Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan seorang anak yaitu pada tanggal 28 Januari 2013 dengan alasan studi di UNIMA dan sejak saat itu hubungan komunikasi sudah jarang. Setelah ditelusuri Penggugat lewat temannya, ternyata Tergugat sudah memiliki wanita lain. Dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang rumah sampai anak kedua dari Penggugat dengan Tergugat lahir didunia sampai saat ini;

(3.6) Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Meskipun diperiksa secara *verstek* tetap pihak Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya;

(3.7) Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut;

(3.9) Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang mana berdasarkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.10) Menimbang bahwa sebagaimana pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

(3.11) Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dimana alamat Tergugat di Kabupaten Kepulauan Talaud dikaitkan dengan Bukti Surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor , Bukti Surat P-6 berupa Surat Keterangan Desa Kordakel Nomor 474/123/KDL/06.11 atas nama Tergugat serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Tergugat masih beralamat di Kabupaten Kepulauan Talaud sehingga oleh karena tempat kediaman Tergugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, maka Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat *a quo*;

(3.12) Menimbang bahwa kemudian yang perlu dibuktikan sebelum memeriksa pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat yaitu apakah telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.13) Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.14) Menimbang bahwa sebagaimana gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P-1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri dengan Nomor yang menerangkan bahwa di Kepulauan Talaud telah tercatat



perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (penggugat) yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 29 Desember 2009 dan telah tercatat di Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud tertanggal 3 Oktober 2022, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami dengan Nomor _____ yang menerangkan bahwa di Kepulauan Talaud telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 29 Desember 2009 dan telah tercatat di Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud tertanggal 3 Oktober 2022 dikaitkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga _____ dimana status perkawinan Penggugat dengan Tergugat tertulis juga status perkawinan kawin;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut serta keterangan Saksi-saksi telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum dan agama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.16) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sejak menikah hubungan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekcoan karena Tergugat masih sementara kuliah di UNIMA di Kota Tomohon Sulawesi Utara dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil anak kedua sedangkan Penggugat masih membutuhkan kasih sayang dari Tergugat. Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan seorang anak yaitu pada tanggal 28 Januari 2013 dengan alasan studi di UNIMA dan sejak saat itu hubungan komunikasi sudah jarang. Setelah ditelusuri Penggugat lewat temannya, ternyata Tergugat sudah memiliki wanita lain. Dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang rumah sampai anak kedua dari Penggugat dengan Tergugat lahir didunia sampai saat ini;

(3.17) Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



(3.18) Menimbang bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan bathin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir batin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera;

(3.19) Menimbang bahwa di sisi lain secara religius, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan Yang Maha Esa;

(3.20) Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(3.21) Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marthen Luter gahinsa dan Saksi Saksi 2 diperoleh fakta persidangan yang pada pokoknya yaitu kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan rukun serta damai namun masalahnya Tergugat minta izin sama penggugat untuk melanjutkan keperguruan tinggi di manado pada Fakultas Unima yang berada di Tondano sampai tergugat selesai pendidikan yang bersangkutan sudah ada perempuan yang lain sampai dengan saat ini sudah meninggalkan penggugat bersama dengan kedua anak mereka. Para Saksi mengetahui dari guru yayasan khatolik yang ada di kampung mangaran dikarenakan mahasiswa yang telah menceritakan kepada ibu guru tersebut kemudian ibu guru yang menceritakan kepada Para Saksi. Upaya untuk mempertemukan penggugat dengan tergugat untuk mediasi tidak dapat terlaksana dikarenakan pihak tergugat tidak dapat dihubungi oleh karena putus hubungan komunikasi melalui handphone;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menarik kesimpulan adanya fakta yang dapat ditarik sebagai alat bukti Persangkaan sehubungan dengan dalil Gugatan Penggugat bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa suatu sebab;

(3.24) Menimbang bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu Penggugat sudah tidak ingin bersatu kembali karena Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dari tahun 2013 dan telah memiliki wanita lain serta hingga perkara ini diajukan di persidangan keduanya tidak tinggal bersama lagi. Oleh



karena itu tidak mungkin Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah atau berpisah tanpa suatu sebab maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan sampai pada tahapan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak mungkin lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilanjutkan dimana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa “pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekcoan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

(3.25) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dijabarkan sebelumnya diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada cukup alasan hukum sebagai alasan/dasar putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lebih lanjut tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga beralasan untuk diputus dengan perceraian;

(3.26) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat:

(3.27) Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu gugatan, Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.28) Menimbang bahwa terhadap petitum angka kedua Penggugat yang menyatakan menurut Hukum bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang Menikah secara sah pada tanggal 29 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 3 Oktober 2022 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.29) Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka petitum angka kedua Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum kedua gugatan tersebut;

(3.30) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang Menetapkan bahwa anak yang bernama :ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT , anak Laki-laki yang lahir di Bulude, pada tanggal 12 Maret 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , yang dikeluarkan di Kepulauan Talaud oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 2 November 2015, dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak Perempuan yang lahir di Bulude, pada tanggal 10 Agustus 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , yang dikeluarkan di Kepulauan Talaud oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 3 Oktober 2022; tetap dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan biaya hidup serta biaya Pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.31) Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, bukti surat P-5 dan keterangan para Saksi telah menunjukkan bahwa benar Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur 11 (sebelas) tahun adalah benar anak dari Penggugat dan Tergugat serta dipersidangan tidak ditemukan adanya perselisihan mengenai hak asuh anak tersebut maka baik Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut hingga dewasa menurut hukum. Oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

(3.33) Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* adalah administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dicatat pada bagian pinggir atau dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum ketiga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum keempat tersebut;

(3.34) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;



(3.35) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.36) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 Ayat (4) RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.37) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, KUHPerdara, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat bernama Penggugat dengan Tergugat bernama Tergugat yang dilaksanakan di Kepulauan Talaud secara agama Katholik pada tanggal 29 Desember 2009 dan tercatat pada Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor tertanggal 3 Oktober 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik hingga dewasa menurut hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan guna menerbitkan akta perceraian;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 263.500,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat tanggal 1 November 2024, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eka Aditya Darmawan, S.H. dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Alfrido Mapa sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Ttd

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Alfrido Mapa

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.150.000,00;
3.....B	:	Rp. 43.500,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan	:	

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....R :	Rp. 10.000,00;
edaksi	
6.....M :	Rp. 10.000,00;
eterai	
Jumlah : _____	Rp.263.500,00;
(dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)	